



BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan memulai bab pendahuluan ini dengan mendeskripsikan fenomena yang mendorong perlunya penelitian ini. Kemudian, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang merupakan penjabaran dari masalah dalam bentuk pertanyaan, dilanjutkan dengan batasan masalah dari identifikasi masalah yang dinyatakan sebelumnya hingga kemudian akan membahas apa yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Adapun dikarenakan keterbatasan waktu sehingga masalah yang diidentifikasi, penulis mempersempit dan membatasi permasalahan yang akan diteliti. Terdapat juga rumusan masalah atas isu yang akan diteliti dan diakhir dengan manfaat atas pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis.


A. Latar Belakang Masalah

Di hampir setiap negara, pajak sejauh ini merupakan sumber pendapatan paling signifikan bagi pemerintah. Data perkiraan terbaru dari *International Centre for Tax and Development* menunjukkan bahwa pengumpulan pajak secara keseluruhan mencapai lebih dari 80% dari total pendapatan pemerintah (ourworldindata.org). Gambar 1.1 dibawah menunjukkan visualisasi data dalam bentuk peta Asean dari *International Centre for Tax and Development* yang didata menurut produk domestik bruto, total barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara dalam suatu periode waktu.

Data pada gambar 1.1 menunjukan bahwa Indonesia berada pada urutan 5% - 10 % total pendapatan dari kontribusi sosial, pajak langsung dan tidak langsung yang diberikan sebagai bagian dari PDB. Gambaran lebih luas lagi, peta ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang pasti antara PDB dan pengumpulan pajak dimana negara-negara kaya cenderung mengumpulkan persentase yang jauh lebih besar dari produksi

domestik mereka melalui pajak. Data menunjukkan bahwa sebagian besar negara berpenghasilan tinggi memiliki jumlah pengumpulan pajak yang relatif konsisten selama dekade sebelumnya.

Gambar 1.1
Total Pendapatan Pajak 2020



Sumber : Taxation - Our World in Data

Di Indonesia sendiri perpajakan sudah diatur dalam Undang – Undang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik BFKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Warga negara yang berkewajiban membayar pajak diklasifikasi menjadi dua yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, terdapat pada Pasal 1 ayat 2. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP didata sebagai satu diantara penerimaan untuk negara yang dipublikasikan oleh kementerian keuangan seperti yang dimuat pada tabel 1.1 dibawah ini. Menurut Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 9 disebutkan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Penerimaan atas perpajakan kemudian digunakan untuk mendukung dan melakukan pembangunan nasional supaya berjalan dengan baik dan dapat mensejahterahkan kehidupan rakyat Indonesia, maka dari itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan (Puspita & Febrianti, 2017).

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020 - 2021

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (dalam Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
Penerimaan Pajak	1.285.136,32	1.375.832,70	1.510.001,20
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	357.210,10	335.555,62
Hibah	18.832,82	2.700,00	579,90
Total Penerimaan	1.647.783,34	1.735.742,80	1.846.136,70

Sumber : bps

Sebagai satu diantara sumber penerimaan negara, perpajakan di Indonesia terus didorong agar dapat memberikan yang terbaik dan mendongkrak majunya infrastruktur dan kemakmuran rakyat. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Berdasarkan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo, strategi yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan insentif yang selektif dan terukur dikarenakan pemerintah akan tetap menggunakan perpajakan sebagai instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Adapun tindakan yang diambil oleh Dirjen Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adalah dengan memperluas pengawasan dan penegakan hukum demi meningkatkan penerimaan pajak (pajakku.com).

Akan tetapi, dengan adanya kewajiban yang bersifat memaksa menyebabkan tidak semua wajib pajak memberi sambutan yang baik atas kewajiban ini (Manuela & Sandra, 2022). Adapun dari pemaksaan ini menciptakan perbedaan kepentingan dari kedua pihak, pemerintah maupun wajib pajak badan. Bagi pemerintah, penerimaan pajak dari wajib pajak inilah yang kemudian digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat Indonesia seperti membangun infrastruktur hingga membantu masyarakat kurang mampu. Sedangkan wajib pajak tidak ingin untuk membayar pajak tinggi. Perbedaan inilah yang kemudian menyebabkan wajib pajak memikirkan berbagai macam cara agar dapat melakukan efisiensi pembayaran pajak.

Penghindaran pajak memanfaatkan kelemahan – kelemahan hukum pajak (Arinda & Sugi Suhartono, 2018). Cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dikategorikan menjadi dua, penghindaran yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan (ortax.org). *Tax planning* dan *tax avoidance* secara umum merupakan cara bagaimana perusahaan dapat melakukan efisiensi pembayaran pajak dengan memaksimalkan celah antar aturan perpajakan. Menurut (Mangoting 1999) dalam (Saputra et al., 2015) Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan - perusahaan dianggap tidak melanggar aturan dan ketentuan perpajakan karena diyakini bahwa metode yang terkait dengan penghindaran ini memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak. Dalam (Arianandini & Ramantha, 2018) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipengaruhi oleh tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dilansir cnbcindonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hingga April 2021 defisit anggaran mencapai Rp 138,1 triliun. Defisit ini setara dengan 0,83% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sedangkan, *tax evasion* merupakan cara mengefisiensikan biaya pajak dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan ketentuan pajak. *Tax evasion* ini dapat dikatakan sebagai cara perusahaan untuk menggelapkan biaya agar tidak perlu membayar pajak (bbcincorp.com). *Tax evasion* merupakan tindakan melanggar hukum yang dimana apabila melakukan *evasion*, perusahaan dapat dijatuhi hukuman.

Aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan yang dinilai dapat memberikan citra yang buruk bagi nama baik perusahaan ataupun hanya dikenakan denda yang dimana tidak membuat perusahaan merasa takut karena dinilai tidak sebanding dengan apa yang akan diperoleh kedepannya yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang dimana berpengaruh terhadap besarnya laba. Aktivitas penghindaran pajak tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020* penerimaan pajak di dunia secara keseluruhan hilang berkisar US\$427 miliar setara Rp6.520 triliun per tahunnya (news.ddtc.co.id).

Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dimuat dari news.ddtc.co.id, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan *Tax Justice Network* penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US\$4,86 miliar atau setara Rp69,1 triliun per tahunnya. Hal ini menyebabkan penghindaran pajak di Indonesia berada dinomor urut keempat terbesar setelah China, India dan Jepang.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia pada tahun 2019 terungkap berasal dari PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diungkapkan oleh globalwitness.org. PT. Adaro Energy Tbk, satu diantara perusahaan batu bara terbesar di dunia, dimana PT. Adaro Energy Tbk telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memindahkan sejumlah besar keuntungan yang didapatkannya dari perusahaan anak di Singapura, *Coaltrade Services Internasional* untuk melakukan tindakan menghindari atau meminimalkan pajak yang dibayarkan di Indonesia. PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah.

PT. Adaro Energy Tbk menciptakan citra yang baik dalam memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia akan tetapi, PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak sehingga perusahaan membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia dengan melakukan *transfer pricing* melalui jaringan ke negara *tax haven* (globalwitness.org).

Pajak dianggap sebagai biaya tambahan bagi perusahaan dan pemegang sahamnya karena pajak yang dibebankan mengurangi arus kas yang tersedia dan perusahaan cenderung menggunakan teknik penghindaran pajak yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa rupiah yang dihemat melalui praktik penghindaran pajak yang agresif adalah rupiah atau “hasil” ekstra yang tersedia bagi pemegang saham (Aburajab et al., 2019).

Seiring berkembangnya jaman dan ilmu pengetahuan, penelitian terhadap tindakan *tax avoidance* terus berkembang dan menarik perhatian para akademisi dan pembuat kebijakan untuk mempelajari variabel apa yang mendorong wajib pajak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak. Namun, dikarenakan masih banyak penelitian yang memberikan hasil yang berbeda-beda, sehingga terjadi *gap* antar penelitian. Dikarenakan penelitian – penelitian sebelumnya memiliki *research gap* (temuan yang berbeda) sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut (Sri Ayem & Sari, 2019) profitabilitas adalah sebuah cerminan mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas maka perencanaan perusahaan akan semakin matang pula sehingga dapat menghasilkan pajak yang optimal pula (Puspita & Febrianti, 2017).

Berdasarkan penelitian (Sri Ayem & Sari, 2019) dan (Arianandini & Ramantha, 2018) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian (Mahendra Jaya Wardana & Sartika Wulandari, 2021) dan (Puspitasari et al., 2021) profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage menggambarkan penggunaan hutang oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, semakin tinggi hutang perusahaan yang dimiliki maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Dengan adanya biaya bunga akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Mariani & Suryani, 2021). Berdasarkan penelitian (Puspita & Febrianti, 2017) dan (Arianandini & Ramantha, 2018) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Mariani & Suryani, 2021) dan (Widyasari & Ekaputra, 2019) memiliki dampak signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan bagian dari saham perusahaan yang dipegang oleh investor institusional. Investor institusional memiliki hak dalam memantau, mengawasi dan melakukan pengendalian terhadap manajemen atas investasi yang ditanamkan, maka semakin besar suatu institusi memiliki saham dalam perseroan maka semakin besar pula pengaruhnya atas manajemen perusahaan (Chung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



& Zhang, 2011). Berdasarkan (Arianandini & Ramantha, 2018) dan (Mahendra Jaya Wardana & Sartika Wulandari, 2021) kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Putri & Lawita, 2019) dan (Prasetyo & Pramuka, 2018) kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan dengan manajemen, dewan komisaris lain, dan juga dengan pemegang saham dalam perusahaan tersebut menurut (Masrullah et al., 2018) dalam (Mahendra Jaya Wardana & Sartika Wulandari, 2021). Berdasarkan penelitian (Puspita & Febrianti, 2017) dan (Prasetyo & Pramuka, 2018) kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Pattiasina et al., 2019) dan (Mita Dewi, 2019) kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?



C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi, maka penulis membatasi masalah pada :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan kurangnya waktu maka penulis membatasi penelitian ini dengan Batasan sebagai berikut :

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode laporan keuangan 2017 – 2020 dengan auditan per 31 Desember.
3. Perusahaan tidak pernah delisting selama periode 2017-2020.
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2017 – 2020.

E. Rumusan Masalah

Didasari oleh indentifikasi dan batasan masalah yang ada, maka penelitian ini akan membahas “Apakah Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?”.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan.

2. Bagi pemerintah dalam hal ini DJP

Sebagai kontribusi dalam bidang perpajakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan untuk dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

3. Bagi pihak akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi pembanding kepada pihak yang melakukan penelitian serupa atau penelitian yang lebih luas.

4. Bagi para pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan studi mengenai pengaruh *leverage*, *profitabilitas*, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.